

 RSUD UndataPalu	SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	445/17024 / RSUD undata.		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan di : Palu Tanggal : 08 - 09 - 2025 UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah Direktur  drg Herri, M.Kes Pambina Tingkat I/IVb NIP. 19661214 199903 1 002	
PENGERTIAN	SOP Pengujian Konsekuensi adalah Standar Operasional Prosedur yang digunakan badan publik untuk menilai apakah suatu informasi publik yang diminta harus dikecualikan atau tidak, berdasarkan pertimbangan dampak negatif jika informasi tersebut dibuka kepada publik dan apakah penutupan informasi tersebut lebih melindungi kepentingan umum daripada membukanya		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keputusan terkait informasi publik dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. 2. Menentukan apakah suatu informasi termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Uji Konsekuensi. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan. 2. Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang. 3. Mengidentifikasi Peraturan Perundang Undangan yang dijadikan dasar pengecualian 		

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menganalisis Peraturan PerundangUndangan yang dijadikan dasar pengecualian 5. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka 6. Menetapkan Informasi yang dikecualikan
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Program dan Perencanaan 2. Bidang Diklit 3. Bidang Rekam Medik 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik 6. Bagian Keperawatan 7. Bagian Umum dan Perlengkapan 8. Bagian Kepegawaian 9. Bagian Keuangan
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan 3. SOP pengujian konsekuensi 4. SOP Maklumat Pelayanan 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
PETUGAS TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. TIM PPID Undata